



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Pernikahan merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Meskipun pada dasarnya terdapat bahasa Indonesia asli, yaitu kawin, namun istilah pernikahan tetap lebih populer dipakai.¹ Barangkali ini karena Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, sedangkan Islam lahir pertama kali di Arab. Hal ini kemudian membuat istilah-istilah teknis tertentu yang berkaitan dengan ajaran Islam didominasi oleh pemakaian bahasa Arab, termasuk salah satunya pernikahan.²

Dalam bahasa Indonesia, kata pernikahan menunjukkan arti hal (perbuatan) nikah atau upacara nikah. Sedangkan “nikah” sendiri berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Terkadang juga dipakai istilah perkawinan.³ Meskipun demikian, kata tersebut berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikah*. Dengan mengkonfirmasi kepada kamus-

¹ Kawin berarti perjdodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri. Perkawinan sinonim dengan pernikahan. Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653-654.

² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 122.

³ *Op.cit*, hlm. 1003-1004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus, kata *nikah* diartikan dengan ‘*aqd* (perjanjian) dan *watha’* (hubungan intim).⁴

Wahbah al-Zuhaili berpandangan, *nikah* menurut bahasa berarti الضم (*al-dham*) yang berarti “berhimpun” dan الجمع (*al-jam’u*) yang berarti berkumpul.⁵

Hal yang sama ditegaskan oleh al-Malibari, karena itu makna seperti ini dapat ditemukan di dalam perkataan orang Arab:

تَنَاجَتْ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَآيَلَتْ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

Artinya:

“Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.”⁶

Dalam bukunya, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah*, Abdurahman Al-Jaziri mendeskripsikan pemaknaan terhadap pernikahan dari perspektif empat mazhab. Kesimpulannya adalah bahwa pernikahan dimaknai sebagai akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mencapai legalitas segala hal yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut seperti bermesraan, berhubungan intim, dan sebagainya, di mana perjanjian tersebut dilakukan dengan kata-kata *al-nikah* atau *al-tazwij* atau menggunakan kata lain yang semakna dengan kata tersebut.⁷

⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 1409 H/ 1989), juz. 14, hlm. 277.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), juz. 7, hal. 29. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 208.

⁶ Zainuddin ibn ‘Abdul Aziz ibn Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu’in*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 2, hlm. 275.

⁷ Abdurahman Al-Jaziri, *Op. Cit.*, juz. 4, hlm. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal yang tidak jauh berbeda akan dijumpai ketika merujuk kepada pendapat-pendapat lain. Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, dalam bukunya *Fathal-Qarib* menyebutkan bahwa nikah menurut syara' (formal) adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁸ Najm al-Din Amin al-Kurdi mendefinisikan nikah dengan akad yang menjamin bolehnya bersetubuh, yaitu dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwij* atau terjemahannya.⁹ Taqy al-Din Abu Bakar memahmi nikah sebagai akad yang populer yang mengandung kebenaran rukun dan syarat.¹⁰ Sementara itu, Harun Nasution, menyebutkan bahwa nikah menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.¹¹ Sedangkan di dalam *Kamus Istilah Fiqh* disebutkan bahwa nikah merupakan sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹²

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak didefinisikan secara rinci pengertian pernikahan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 12 Bab II, KHI mengambil definisi sebagaimana yang ditunjuk al-Qu'an bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati

⁸ Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib* (Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiyah, t.th), lmh. 48.

⁹ Najm al-Din al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 338.

¹⁰ Taqy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Husaini al-Hism al-Dimashqi al-Shafi'i, *Kifayat al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 36.

¹¹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 741.

¹² M. Abdul Ghoffar, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 249.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Dengan demikian, unsur kezaliman tidak mesti ada dalam konteks ibadah. Sedangkan ibadah kepada Tuhan meniscayakan pemuliaan kemanusiaan, karena Tuhan tidak memiliki kepentingan sedikitpun untuk diibadahi.

2. Pengaturan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut DR. Mr. Hazairin, Undang-Undang Perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.¹⁴

Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi ini bertujuan hendak melengkapi segala apa yang yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena

¹³ Pengertian ini pula yang diadopsi oleh pasal 12 bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991.

¹⁴ Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1975), hlm. 260.



dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.¹⁵

Sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indoensiers) Staatblad 1933 Nomor. 74, peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelyken) Stablad. 1898 Nomor. 158, dan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 Nomor. 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya.

Dengan keluarnya Undang-undang perkawinan tersebut, ketentuanketentuan yang diatur dalam undang-undang, ordonansi, dan peraturan-peraturan sebelumnya sejauh telah diatur dalam undang-undang yang baru dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi penganut agama Islam memperoleh jaminan untuk tetap dapat berlaku. Sebagaimana didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini menjadi jaminan bagi setiap penganut agama Islam untuk dapat secara bebas menjalankan agamanya dalam lapangan pelaksanaan perkawinan.

Hal ini sejalan pula dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk aturan agama yang dianutnya yang bersumber dari ketentuan dalam Undang-Undang

¹⁵*Ibid*, hlm. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dasar 1945 dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

Tetap berlakunya hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia disamping adanya Undang-Undang Perkawinan tidak berarti bahwa pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Dengan mengadakan perbandingan akan kita peroleh kepastian bahwa banyak pasal dalam Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁷

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Prews, 1999 cet. 9), hlm.

¹⁷ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Op. Cit*, hlm.. 45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁸

Pernikahan dianggap sah, apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun rukun dan syarat sah nya perkawinan dalam Islam adalah:

a. Rukun Perkawinan

- Adanya calon Pengantin lelaki (suami)
- Adanya calon Pengantin perempuan (isteri)
- Wali dari pihak pengantin perempuan
- Adanya dua orang saksi lelaki
- Ijab dan Qabul (akd nikah)

Adapun rukun pernikahan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengikuti sistematika fikih. Hal ini, dimuat dalam Pasal 14 KHI yang mana dalam melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah

¹⁸ Gemala dewi SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) hlm.49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dua orang saksi

e. *Ijab dan qabul*

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Adapun yang dimaksud syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan *ijab qabul*.¹⁹

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam ada dua :

- i. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- ii. Akad nikahnya dihadiri para saksi.²⁰

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat- syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat pengantin pria :

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

¹⁹ Sa'ib Tholib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, cet. Ke-3 (Jakarta, Pustaka Mani,1989) , hlm. 3.

²⁰ Sayid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet ke-4 ,jilid 2 (Beirut: Dar al- fikr,1983), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Calon suami beragama islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
 - 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya
 - 6) Tidak ada paksaan\
 - 7) Tidak ihrom
 - 8) Tidak punya isteri yang haram di madu dengan calon isteri
 - 9) Tidak sedang ber isteri empat
- b. Syarat calon pengantin perempuan :
- 1) Islam
 - 2) Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa
 - 3) Wanita itu tentu orannnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam masa iddah
 - 6) Tidak terpaksa
 - 7) Tidak dalam keadaan ihrom dan haji

Untuk syarat-syarat *sghat*, hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat di mengerti oleh orang yang melakukan *akad*, penerima *aqad*, dan saksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sighat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, sedang lainnya dengan kalimat menunjukkan waktu yang akan datang.

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak”, kemudian dijawab “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti pernikahan.²¹

Menurut ilmu fiqh calon suami atau isteri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai laki-laki atau wanita. Jelas disini juga menyangkut dengan kejelasan identitas dirinya. Keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan, setuju dan rela dalam melaksanakan perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam persyaratan-persyaratan perkawinan diatur dalam pasal berikut ini:²²

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. I tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus

²¹ Ibid, hlm. 71

²² Departemen Agama. RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: 2003), 133-134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat izin sebagaimana yang di atur pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. I tahun 1974

Pasal 16

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

Pasal 17

1. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Pasal 18

1. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI Tentang larangan Perkawinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan**1. Pengertian Menurut hukum Islam**

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum ulama mazhab Syafii menilai kedua hukumnya sama. Maksudnya salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah.²³

Fasakh disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. *Kedua*, disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.²⁴

Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh tersebut ialah; *Pertama*, *Syiqaq* Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit* Juz 9, hlm 114.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.



yang terus menerus. Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kedua, adanya cacat, yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum. *Ketiga*, Ketidakmampuan suami memberi nafkah. Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri. *Keempat*, suami gaib (*al-mafqud*). Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. *Kelima*, dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan. Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.²⁵

²⁵*Ibid*, hlm. 245-252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini. Sebagaimana dijelaskan A. Rahman, Menurut Mazhab Hanafi, kasus-kasus yang tergolong fasakh di antaranya seperti pisah karena suami isteri murtad dan Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak). Perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.²⁶

Adapun fasakh menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali di antaranya ialah seperti pisah karena cacat salah seorang suami istri, perceraian karena berbagai kesulitan (i'sar) suami, pisah karena li'an, salah seorang suami isteri itu murtad, perkawinan itu rusak (fasad), tidak ada kesamaam status (kufu). Sedangkan menurut Mazhab Maliki perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan kasus terjadinya li'an, fadahnya perkawinan, atau salah seorang pasangan itu murtad.²⁷

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk

²⁶ A. Rahman I Doi, *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 309-310

²⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan thalaq.²⁸

2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pembatalan perkawinan adalah Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force*; maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.²⁹

Pembatalan perkawinan adalah langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Perkawinan dapat dibatalkan apabila ternyata ditemukan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* Hlm. 253

²⁹ Yahya Harahap, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan; CV. Zahir Trading Co.) Hlm 71.

³⁰ <https://www.suduthukum.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam pasal 22 UU No.1/1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing masing tidak menentukan lain. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.³¹

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila; *pertama*, Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak Raj’i. *Kedua*, Seseorang menikahi bekas isterinya yang di li’annya. *Ketiga*. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah

³¹Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan, Jakarta, Prenada Kencana, 2004, hal.54.

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoensia*, (Jakarta: Indonesia Center Publishing, 2002), hlm. 25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya. *Keempat*, Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: [1]. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; [2]. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; [3]. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu danibu/bapak tiri; [4]. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. *Kelima*, Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum munakahat.

Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

3. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain: *Pertama*, Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri. *Kedua*, Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan. *Ketiga*, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat 2), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri. *Keempat*, Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1. Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut, Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.³³

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk.

Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu

³³ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, (Semarang, 1978), hlm. 25-28

mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah.

Di lihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan: *Pertama*; harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan. *Kedua*; harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk masing-masing. *Ketiga*; harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.³⁴

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa: *Pertama*; harta milik bersama. *Kedua*; harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga. *Ketiga*; harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawasanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI, 2004), hlm.83-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.³⁵ Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.³⁶

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila

³⁵Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

³⁶Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: *Pertama*; Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad. *Kedua*; Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. *Ketiga*; Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

5. Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan Perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undangan tentang perkawinan.³⁷ Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan tentang definisi pembatalan perkawinan. Namun pada UU Perkawinan BAB IV tentang Batalnya Perkawinan Pasal 22 disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁸

Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidaksahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Pertama; batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika Akad Nikah. [1]. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. [2]. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.

³⁷ Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PNN)*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 15.

³⁸ UU RI Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 10.

Kedua; batalnya perkawinan karena hal-hal yang datang setelah akad. [1].

Bila salah seorang dari suami atau istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan. [2]. Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal.

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait judul penelitian ini, penulis menemukan cukup banyak judul penelitian yang membahas permasalahan pembatalan perkawinan. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Abdul Karim Hasbullah Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Penetapan Status Anak (studi kasus Tentang Keputusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2009-2010) Program Pasca Sarjana UIN Sumatera.
2. UtaraYusnidar Rachman, SH, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi”, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw., serta mengetahui akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga. Penelitian ini bersifat lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Retna Winedar Oktafia, Penelitian hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, berjudul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan yang Diajukan Ludwig Franz Willibald (Mantan Suami Jessica Iskandar) Studi Kasus Putusan Nomor: 586/Pdt.G/2014/Pn.Jaksel”. Penulis Hukum ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta implikasinya terhadap anak dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Ludwig Franz Willibald pada putusan Nomor 586/PDT.G/2014/PN JAKSEL.
4. Miftakhurrohmah Aprilia dan Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI., “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin”(Studi Putusan Nomor 0132/Pdt. G/2011/Pa. Yk).
5. Ali Imron, “Pemberlakuan Asas Berlaku Surutdalam Perkara Pembatalan Perkawinan Di Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9 No. 1Mei 2016. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan dianggap batal sejak adanya akad nikah (retroaktif), dan dapat dipahami bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada serta yang bersangkutan tidak ada tanggungjawab moral atau dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apabila disertai dengan iktikad baik. Pemberlakuan pembatalan perkawinan secara retroaktif terbatas, adalah suatu tuntutan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran agama yang berketuhanan dan menjunjung harkat martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Substansi penerapan asas non-retroaktif dalam konstitusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Nurhadi, Jurnal berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Perspektif Hukum Islam,”*Eksyar*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2015.
7. Sukron Ma'mun, Jurnal berjudul “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan dan Maroko,”*HUMANIORA*, Vol.5 No.2 Oktober 2014. Kesimpulannya bahwa pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh keempat negara ini mempunyai pertautan yang sangat erat dengan hukum keluarga dalam hukum Islam klasik yang dianut masyarakatnya. Walau demikian kondisi sosial masyarakat tetap memberikan pengaruh yang besar dalam proses reformasi hukum keluarga. Negara-negara di atas telah melakukan pembaharuan hukum keluarganya dengan muatan bersifat regulatory dan substantive sehingga terjadi keberanjakan vertical dari ketentuan hukum keluarga tradisional. Meskipun keberanjakannya tidak begitu jauh dari ketentuan hukum Islam klasik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hukum Islam yang begitu sangat kuat dalam kehidupan kaum muslimin di negara-negara tersebut.